



# Analisis Hukum Islam terhadap Pembayaran UKT Melalui Platform Pinjaman Online

Anggia Meilani Putri<sup>1</sup>, Siti Zubaidah<sup>2</sup>, Mahlil Nurul Ihsan<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>2</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

<sup>3</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung

[\\*anggiameilani649@gmail.com](mailto:*anggiameilani649@gmail.com)<sup>1</sup>, [\\*stzubaidah@uinsgd.ac.id](mailto:*stzubaidah@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [\\*mahlilnurulihسان@staisabili.ac.id](mailto:*mahlilnurulihسان@staisabili.ac.id)<sup>3</sup>

## ARTICLE INFO

### Article history:

Diterima 1 Mei 2026

Direvisi 10 Mei 2026

Diterima 30 Mei 2026

Tersedia online 14 Juni 2026

### Kata Kunci:

Uang Kuliah Tunggal (UKT),  
Pinjaman Online, Qardh, Riba,  
Gharar

### Keywords:

Single Tuition Fee (UKT),  
Online Loans, Qardh, Riba,  
Gharar,

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

## ABSTRAK

Penggunaan pinjaman online sebagai alternatif pembiayaan pendidikan semakin meningkat seiring perkembangan teknologi finansial dan kebutuhan mahasiswa akan akses dana yang cepat. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pembayaran Uang Kuliah Tunggal melalui platform pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, fatwa, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan fikih muamalah yang mencakup konsep utang-piutang, larangan riba, gharar, serta tujuan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembayaran biaya pendidikan melalui pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk tolong-menolong. Namun, penerapan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan menimbulkan unsur riba, sedangkan kurangnya transparansi akad berpotensi mengandung gharar. Meskipun memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa, praktik tersebut juga menimbulkan risiko ekonomi bagi peminjam. Oleh karena itu, pembiayaan pendidikan berbasis syariah dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

## ABSTRACT

The use of online loans as an alternative source of educational financing has increased alongside the development of financial technology and students' growing need for quick access to funds. This study aims to analyze the practice of paying Single Tuition Fees through online lending platforms from the perspective of Islamic law. The research employs a library research method by examining books, scholarly journals, legislation, fatwas, and related documents. The analysis is conducted using the framework of Islamic commercial jurisprudence, focusing on debt contracts, the prohibition of usury, uncertainty in transactions, and the objectives of Islamic law. The findings indicate that educational financing through online loans is generally permissible as a form of mutual assistance. However, the imposition of interest, service charges, and late-payment penalties introduces elements of usury, while the lack of contractual transparency may lead to uncertainty. Although online loans facilitate access to educational funding, they also pose economic risks to borrowers. Therefore, Sharia-compliant educational financing is considered more consistent with the principles of justice and public welfare in Islamic law.

## 1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan fundamental manusia yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam perspektif Islam, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana memperoleh pengetahuan, tetapi juga sebagai upaya membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, akses terhadap pendidikan yang layak menjadi aspek penting dalam pembangunan masyarakat (Nata, 2016). Dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, mahasiswa diwajibkan membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebagai bentuk kontribusi terhadap pembiayaan pendidikan. Sistem UKT diterapkan untuk mewujudkan pembiayaan pendidikan yang lebih adil sesuai dengan kemampuan ekonomi mahasiswa dan keluarganya. Namun, dalam praktiknya tidak semua mahasiswa memiliki kemampuan finansial yang

memadai untuk memenuhi kewajiban pembayaran UKT tepat waktu. Keterbatasan ekonomi sering kali menjadi hambatan bagi mahasiswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi (Rosyada, 2018).

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai inovasi di sektor keuangan, salah satunya adalah layanan pinjaman online yang merupakan bagian dari teknologi finansial (financial technology). Kehadiran pinjaman online menawarkan kemudahan akses pembiayaan melalui proses yang cepat, persyaratan yang sederhana, dan pencairan dana yang relatif singkat. Kondisi tersebut menjadikan pinjaman online sebagai salah satu alternatif yang dipilih oleh sebagian mahasiswa untuk memperoleh dana guna membayar UKT. Akan tetapi, penggunaan pinjaman online untuk kebutuhan pendidikan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya dalam perspektif hukum Islam. Sebagian besar platform pinjaman online menerapkan sistem bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang menambah jumlah kewajiban pembayaran peminjam. Praktik ini menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan larangan riba dalam transaksi utang-piutang (Sjahdeini, 2018).

Dalam hukum Islam, utang-piutang dikenal dengan istilah qardh, yaitu pemberian harta kepada pihak lain yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama. Akad qardh pada dasarnya merupakan akad sosial (tabarru') yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan, sehingga tidak dibenarkan adanya keuntungan yang dipersyaratkan bagi pemberi pinjaman. Oleh karena itu, setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang menjadi objek kajian penting dalam fikih muamalah (Djuwaini, 2015). Selain persoalan riba, transaksi pinjaman online juga perlu dianalisis dari aspek gharar (ketidakjelasan) dan dharar (kerugian). Hal ini disebabkan oleh adanya kemungkinan ketidakseimbangan informasi antara penyedia layanan dan pengguna, serta risiko beban utang yang dapat berdampak pada kondisi ekonomi mahasiswa. Padahal, prinsip dasar muamalah dalam Islam menuntut adanya keadilan, transparansi, dan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan transaksi.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang muncul adalah bagaimana praktik pembayaran UKT melalui platform pinjaman online ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya terkait konsep qardh, larangan riba, unsur gharar, dan prinsip kemaslahatan dalam fikih muamalah. Fenomena ini menjadi penting untuk dikaji mengingat semakin meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital oleh mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Islam melalui kajian fikih muamalah. Analisis difokuskan pada konsep qardh, ketentuan syariah mengenai riba dan gharar, serta prinsip maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan dalam menilai kesesuaian praktik pinjaman online dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pembayaran UKT melalui pinjaman online berdasarkan konsep qardh, prinsip-prinsip fikih muamalah, serta ketentuan syariah mengenai riba, gharar, dan kemaslahatan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi keuangan digital.

## **2. METODE/METHOD**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber data tertulis yang relevan dengan objek kajian, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, serta sumber kepustakaan lainnya (Zed, Jakarta). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian normatif terhadap praktik pinjaman online dalam perspektif hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari website resmi penyelenggara pinjaman online, dokumen resmi, regulasi yang berlaku, fatwa, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan pinjaman online dan hukum Islam. Data-data tersebut digunakan untuk memahami mekanisme pinjaman online serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah berbagai referensi yang relevan. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, seperti konsep pinjaman online, ketentuan hukum Islam mengenai utang-piutang, larangan bunga, konsep darurat dan kebutuhan, serta tujuan syariat Islam.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif-kualitatif dengan pendekatan hukum Islam. Analisis dilakukan melalui penelaahan terhadap praktik pinjaman online berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai keharaman bunga, konsep al-darūrah wa al-hājah (darurat dan kebutuhan), serta pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah untuk menilai kesesuaian praktik pinjaman online dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Mas'ulah, 2021). Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan hukum pembayaran Uang Kuliah Tunggal melalui pinjaman online dalam perspektif hukum Islam..

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

#### A. Konsep Qardh dalam Hukum Islam

Qardh merupakan akad utang-piutang yang dikenal dalam fikih muamalah sebagai bentuk pemberian harta kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan sejumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati. Secara terminologis, qardh diartikan sebagai pemberian pinjaman oleh seseorang kepada pihak lain yang membutuhkan tanpa adanya tujuan untuk memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut. (Iska, 2014) Dengan demikian, qardh memiliki karakter sosial yang bertujuan membantu pihak yang mengalami kesulitan ekonomi. Kebolehan akad qardh didasarkan pada Al-Qur'an dan hadis. Salah satu dasar hukum qardh terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَالله يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Ayat ini menganjurkan umat Islam untuk memberikan pinjaman yang baik (qardhan hasanan) sebagai bentuk kepedulian sosial (Antonio, 2001). Selain itu, di sebutkan dalam hadits

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقرضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً

Artinya : "Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada seorang muslim lainnya sebanyak dua kali, melainkan salah satunya bernilai seperti sedekah." (HR. Ibnu Majah).

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa qardh merupakan akad yang dianjurkan dalam Islam karena mengandung nilai tolong-menolong (ta'awun) dan solidaritas sosial. Dalam praktik muamalah, qardh termasuk akad tabarru', yaitu akad yang bertujuan memberikan bantuan dan bukan untuk mencari keuntungan komersial. Oleh karena itu, pihak pemberi pinjaman (muqridh) tidak diperbolehkan mensyaratkan adanya tambahan manfaat atau keuntungan tertentu dari pihak penerima pinjaman (muqtaridh). Karakteristik ini membedakan qardh dari akad bisnis yang memang bertujuan memperoleh keuntungan. Sejalan dengan prinsip tersebut, para ulama menegaskan bahwa setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad utang-piutang termasuk dalam kategori yang dilarang. Pengambilan manfaat yang telah diperjanjikan sejak awal akad, baik berupa tambahan uang, barang, maupun jasa, bertentangan dengan tujuan qardh sebagai akad sosial (Muslich, 2015) . Oleh karena itu, prinsip dasar qardh menghendaki agar pengembalian pinjaman dilakukan sebesar pokok pinjaman tanpa adanya tambahan yang menjadi syarat dalam akad.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa qardh merupakan akad utang-piutang yang dibenarkan dalam Islam sebagai sarana tolong-menolong antar sesama. Namun, kebolehan tersebut harus dilaksanakan sesuai prinsip syariah, yaitu bebas dari unsur keuntungan yang dipersyaratkan, sehingga tujuan kemaslahatan dan keadilan dalam muamalah tetap terjaga.

#### B. Praktik Pembayaran UKT Melalui Platform Pinjaman Online

Perkembangan teknologi finansial (financial technology) telah melahirkan berbagai inovasi dalam sektor pembiayaan, salah satunya layanan pinjaman online (online lending). Kehadiran layanan

ini tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan produktif masyarakat, tetapi juga mulai digunakan sebagai alternatif pembiayaan pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah perusahaan financial technology menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk menyediakan fasilitas pembayaran biaya pendidikan secara cicilan, termasuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Salah satu platform yang cukup dikenal dalam pembiayaan pendidikan adalah Danacita yang menawarkan layanan pendanaan bagi mahasiswa yang mengalami kendala dalam memenuhi kewajiban pembayaran UKT. (Rahmawati, 2025)

Penggunaan pinjaman online untuk pembayaran UKT pada umumnya berawal dari kebutuhan mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial. Peningkatan biaya pendidikan tinggi yang tidak selalu sebanding dengan kemampuan ekonomi keluarga mendorong sebagian mahasiswa mencari sumber pembiayaan alternatif agar dapat melanjutkan studi tanpa harus mengambil cuti akademik atau bahkan menghentikan pendidikan. Dalam kondisi demikian, pinjaman online dianggap sebagai solusi yang praktis karena menawarkan proses pengajuan yang relatif cepat dan mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

Mekanisme pengajuan pinjaman online untuk pembayaran UKT dilakukan melalui platform digital yang disediakan oleh perusahaan penyelenggara. Mahasiswa terlebih dahulu melakukan registrasi akun dengan mengisi data pribadi serta mengunggah berbagai dokumen yang dipersyaratkan, seperti kartu identitas, kartu mahasiswa, bukti penerimaan sebagai mahasiswa aktif, dan dokumen pendukung lainnya. Setelah data berhasil diverifikasi, mahasiswa dapat mengajukan pembiayaan sesuai dengan jumlah UKT yang harus dibayarkan. Selanjutnya, penyelenggara melakukan proses penilaian kelayakan sebelum memberikan persetujuan terhadap permohonan pinjaman yang diajukan. (Rahmawati, 2025)

Setelah pengajuan disetujui, dana pembiayaan dapat dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing platform. Dalam beberapa skema, dana tidak diberikan secara langsung kepada mahasiswa, melainkan disalurkan langsung kepada perguruan tinggi untuk melunasi tagihan UKT. Skema ini diterapkan untuk memastikan bahwa dana yang diberikan benar-benar digunakan untuk tujuan pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Dengan demikian, mahasiswa memperoleh manfaat berupa penyelesaian kewajiban pembayaran UKT tanpa harus menyediakan dana secara tunai pada saat jatuh tempo.

Meskipun memberikan kemudahan dalam akses pembiayaan pendidikan, penggunaan pinjaman online tetap menimbulkan kewajiban bagi mahasiswa untuk mengembalikan dana yang telah diterima. Pengembalian pinjaman umumnya dilakukan melalui sistem angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan antara peminjam dan penyelenggara layanan. Jangka waktu pembayaran dapat bervariasi, mulai dari beberapa bulan hingga beberapa tahun, tergantung pada kebijakan perusahaan dan kemampuan pembayaran peminjam. Selama masa angsuran tersebut, mahasiswa berkewajiban membayar cicilan secara berkala hingga seluruh kewajiban pinjaman dinyatakan lunas.

Selain kewajiban mengembalikan pokok pinjaman, mahasiswa juga dibebankan sejumlah biaya tambahan yang menjadi bagian dari perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penelitian Andini dan Rahmawati, beberapa platform pembiayaan pendidikan menerapkan bunga pinjaman yang berkisar antara 0,07% hingga 1,75% per bulan serta mengenakan biaya platform sebagai biaya layanan kepada pengguna. Keberadaan biaya tambahan tersebut menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan oleh mahasiswa melebihi nominal dana yang diterima pada awal pinjaman.

Di samping bunga dan biaya layanan, penyelenggara pinjaman online juga menetapkan denda apabila peminjam mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran. Denda keterlambatan merupakan bentuk sanksi yang dikenakan kepada peminjam yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam perjanjian. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran dapat meningkatkan jumlah kewajiban yang harus ditanggung mahasiswa sehingga berpotensi memperberat kondisi keuangan mereka. Risiko tersebut semakin besar apabila mahasiswa tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil selama masa studi.

Lebih lanjut, penggunaan pinjaman online untuk pembayaran UKT juga menimbulkan sejumlah persoalan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Mahasiswa sebagai pengguna layanan berada pada posisi yang relatif rentan karena keterbatasan pengetahuan mengenai aspek hukum dan keuangan dalam perjanjian pinjaman. Selain itu, belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur perlindungan mahasiswa sebagai konsumen pembiayaan pendidikan menyebabkan posisi mereka sering kali lebih lemah dibandingkan penyelenggara layanan pinjaman online. (Rahmawati, 2025) Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pinjaman online dapat menjadi alternatif pembiayaan pendidikan, penggunaannya tetap mengandung berbagai konsekuensi hukum dan finansial yang perlu diperhatikan secara serius.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pembayaran UKT melalui platform pinjaman online pada dasarnya dilakukan melalui mekanisme pengajuan pembiayaan secara digital, pencairan dana untuk kebutuhan pendidikan, serta pengembalian dana melalui sistem angsuran yang disertai bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan. Karakteristik inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis kesesuaian praktik pembayaran UKT melalui pinjaman online dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan akad qardh, larangan riba, dan prinsip keadilan dalam muamalah.

### **C. Analisis Unsur Riba dalam Pembayaran UKT Melalui Pinjaman Online**

Dalam hukum Islam, salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam transaksi utang-piutang adalah keberadaan unsur riba. Secara etimologis, riba berarti tambahan (ziyadah) atau pertumbuhan. Adapun secara terminologis, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan atas harta pokok yang diperoleh tanpa adanya kompensasi yang dibenarkan oleh syariat. (Muchlis, 2024) Larangan riba dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam transaksi ekonomi serta mencegah eksploitasi terhadap pihak yang berada dalam posisi membutuhkan.

Dalam kajian fikih muamalah, riba utang-piutang (riba duyun) terbagi menjadi dua bentuk, yaitu riba qardh dan riba jahiliyah. Riba qardh adalah setiap tambahan atau keuntungan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman sejak awal akad berlangsung. Sementara itu, riba jahiliyah adalah tambahan yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Kedua bentuk riba tersebut merupakan praktik yang dilarang dalam hukum Islam karena menghilangkan nilai tolong-menolong yang menjadi tujuan utama akad utang-piutang (qardh).

Praktik pembayaran UKT melalui platform pinjaman online pada dasarnya dilakukan melalui akad utang-piutang antara mahasiswa sebagai peminjam dan perusahaan penyedia layanan sebagai pemberi pinjaman. Dalam mekanisme tersebut, mahasiswa memperoleh sejumlah dana untuk membayar UKT dan berkewajiban mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian yang telah disepakati. Namun, selain kewajiban mengembalikan pokok pinjaman, mahasiswa juga dibebankan sejumlah biaya tambahan berupa bunga dan biaya layanan yang telah ditentukan sejak awal akad.

Keberadaan bunga dalam pinjaman online menjadi persoalan utama dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan penelitian Zainab dan Muchlis terhadap aplikasi pinjaman online Adapundi, peminjam dikenakan bunga harian yang berkisar antara 0,03% hingga 0,3% dari jumlah pinjaman. Sebagai ilustrasi, pinjaman sebesar Rp1.000.000 dengan tenor satu bulan mengharuskan peminjam mengembalikan dana sebesar Rp1.090.000, sehingga terdapat tambahan pembayaran sebesar Rp90.000 di luar pokok pinjaman. Tambahan tersebut telah ditentukan sejak awal akad dan menjadi syarat yang wajib dipenuhi oleh peminjam.

Apabila ditinjau dari konsep fikih muamalah, tambahan pembayaran yang dipersyaratkan sejak awal akad tersebut dapat dikategorikan sebagai riba qardh. Hal ini karena pemberi pinjaman memperoleh manfaat atau keuntungan dari akad utang-piutang yang seharusnya bersifat sosial dan tidak bertujuan mencari keuntungan. Para ulama menetapkan kaidah yang menyatakan bahwa:

Kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba.

"Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat (keuntungan yang dipersyaratkan) adalah riba." (Abdul Rahman Ghazaly, 2010)

Berdasarkan kaidah tersebut, bunga yang dikenakan dalam pinjaman online tidak dapat dipisahkan dari unsur riba karena adanya kewajiban bagi peminjam untuk mengembalikan dana melebihi jumlah pokok yang diterimanya. Dengan demikian, tambahan pembayaran yang menjadi syarat dalam akad pinjaman online bertentangan dengan prinsip dasar akad qardh yang menekankan aspek tolong-menolong (ta'awun) dan bukan keuntungan komersial. Selain bunga, praktik pinjaman online juga umumnya mengenakan denda keterlambatan apabila peminjam tidak mampu membayar cicilan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dalam penelitian Zainab dan Muchlis dijelaskan bahwa denda keterlambatan dapat mencapai 1,2% per hari dari pokok pinjaman dan meningkat menjadi 2% setelah melewati batas waktu tertentu. Denda tersebut berada di luar kewajiban pembayaran pokok dan bunga yang telah berjalan sebelumnya.

Menurut pandangan ulama fikih, tambahan pembayaran yang muncul akibat penundaan pelunasan utang termasuk dalam kategori riba jahiliyah. Jenis riba ini terjadi ketika kreditur memberikan tambahan beban kepada debitur karena ketidakmampuannya melunasi utang pada waktu yang telah ditentukan. (Rozalinda, 2016) Praktik semacam ini merupakan bentuk eksploitasi terhadap pihak yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan secara tegas dilarang dalam syariat Islam. Larangan tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. Ali Imran ayat 130 yang melarang kaum muslimin memakan riba yang berlipat ganda. Pandangan para ulama mengenai tambahan yang dipersyaratkan dalam akad utang-piutang pada dasarnya menunjukkan kesepakatan (ijma') bahwa setiap tambahan yang memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman dan menjadi syarat dalam akad merupakan riba yang diharamkan. Oleh karena itu, meskipun pinjaman online menawarkan kemudahan akses pembiayaan bagi mahasiswa untuk membayar UKT, keberadaan bunga dan denda keterlambatan menjadikan praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip qardh dalam hukum Islam.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa unsur riba dalam pembayaran UKT melalui platform pinjaman online terletak pada adanya tambahan pembayaran atas pokok utang yang telah ditentukan sejak awal akad serta denda yang dikenakan akibat keterlambatan pembayaran. Kedua unsur tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip dasar qardh sebagai akad sosial yang bertujuan membantu pihak yang membutuhkan tanpa mengambil keuntungan dari kesulitannya. Dengan demikian, praktik pembayaran UKT melalui pinjaman online yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan berpotensi mengandung unsur riba yang dilarang dalam hukum Islam.

#### **D. Analisis Unsur Gharar dan Keadilan dalam Akad Pinjaman Online**

Selain persoalan riba, praktik pembayaran UKT melalui platform pinjaman online juga perlu dianalisis dari aspek gharar dan keadilan akad. Dalam fikih muamalah, gharar merupakan kondisi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kejelasan informasi, transparansi akad, dan kerelaan para pihak merupakan syarat penting untuk mewujudkan transaksi yang sah dan adil menurut hukum Islam. (Novi Damayanti, 2026) Oleh karena itu, setiap akad yang mengandung unsur ketidakjelasan mengenai hak, kewajiban, maupun konsekuensi hukum berpotensi mengandung gharar yang dilarang syariat.

**Transparansi Akad**, Akad dalam layanan pinjaman online umumnya dilakukan melalui kontrak elektronik (digital contract) yang disetujui pengguna melalui aplikasi atau situs web penyedia layanan. Berbeda dengan akad konvensional yang memungkinkan adanya penjelasan langsung antara para pihak, kontrak digital sering kali disajikan dalam bentuk standar yang telah disusun sepihak oleh penyelenggara. Pengguna hanya diberikan pilihan untuk menyetujui seluruh ketentuan tanpa memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi antara penyedia layanan dan peminjam. Dalam perspektif fikih muamalah, akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip al-'adl (keadilan), al-bayan (keterbukaan), dan al-taradhi

(kerelaan kedua belah pihak). Ketika pengguna menyetujui kontrak tanpa memahami secara utuh isi dan konsekuensi perjanjian, maka unsur kerelaan yang menjadi syarat sah akad menjadi dipertanyakan. Oleh karena itu, transparansi akad menjadi aspek yang sangat penting dalam menilai kesesuaian pinjaman online dengan prinsip hukum Islam.

**Kejelasan Biaya Pinjaman,** Aspek lain yang menunjukkan adanya potensi gharar adalah kurangnya kejelasan mengenai struktur biaya pinjaman. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian penyelenggara pinjaman online tidak menjelaskan secara rinci besaran bunga, biaya administrasi, biaya layanan, maupun konsekuensi yang akan diterima apabila terjadi wanprestasi (Novi Damayanti, 2026). Akibatnya, banyak pengguna baru mengetahui jumlah kewajiban yang harus dibayarkan setelah akad berlangsung atau setelah pinjaman dicairkan. Dalam hukum Islam, objek transaksi dan seluruh komponen biaya harus diketahui secara jelas oleh para pihak sebelum akad dilaksanakan. Ketidakjelasan biaya dapat menimbulkan ketidakpastian yang berpotensi merugikan salah satu pihak dan membuka peluang terjadinya sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, transparansi mengenai besaran kewajiban pembayaran menjadi syarat penting untuk menghindari unsur gharar dalam transaksi pinjaman online.

**Risiko Keterlambatan Pembayaran,** Risiko keterlambatan pembayaran juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis gharar dan keadilan akad. Dalam praktiknya, penyelenggara pinjaman online mengenakan denda kepada peminjam yang terlambat membayar cicilan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Bahkan dalam beberapa kasus, denda tersebut terus bertambah seiring dengan lamanya keterlambatan pembayaran sehingga memperbesar jumlah utang yang harus dilunasi oleh peminjam. Bagi mahasiswa yang menggunakan pinjaman online untuk membayar UKT, kondisi tersebut dapat menimbulkan beban finansial yang semakin berat. Ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran tidak hanya berdampak pada bertambahnya jumlah utang, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis akibat proses penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan. Dalam perspektif hukum Islam, akad yang menimbulkan kesulitan berlebihan dan merugikan salah satu pihak bertentangan dengan prinsip keadilan serta tujuan syariah untuk menciptakan kemaslahatan dalam transaksi ekonomi.

**Perlindungan terhadap Peminjam,** Prinsip perlindungan terhadap peminjam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari konsep keadilan dalam muamalah. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap pengguna pinjaman online masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa penyelenggara melakukan penagihan dengan cara intimidasi, ancaman, maupun penyebaran data pribadi kepada keluarga dan kerabat peminjam. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar prinsip perlindungan konsumen, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam kerangka maqasid al-syariah, transaksi ekonomi harus mampu menjaga harta (hifz al-mal), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pihak yang terlibat. (Novi Damayanti, 2026) Oleh karena itu, setiap bentuk pembiayaan yang menimbulkan kemudharatan, tekanan psikologis, maupun ketimpangan hubungan antara kreditur dan debitur tidak sejalan dengan tujuan syariah. Perlindungan terhadap peminjam tidak hanya diwujudkan melalui regulasi yang memadai, tetapi juga melalui penerapan prinsip keterbukaan, keadilan, dan tanggung jawab dalam setiap tahapan akad.

Berdasarkan uraian tersebut, praktik pembayaran UKT melalui platform pinjaman online masih menunjukkan adanya potensi gharar yang tercermin dari kurangnya transparansi akad, ketidakjelasan biaya pinjaman, serta risiko keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan kerugian bagi peminjam. Selain itu, lemahnya perlindungan terhadap pengguna menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam akad belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, praktik pinjaman online perlu dievaluasi berdasarkan prinsip fikih muamalah agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.

## E. Analisis Berdasarkan Kaidah Fikih Muamalah

Fikih muamalah merupakan seperangkat aturan syariat yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dan transaksi. Pada dasarnya, Islam memberikan keleluasaan kepada manusia untuk melakukan berbagai bentuk transaksi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang menunjukkan keharamannya." (As-Suyuthi, 2011)

Berdasarkan kaidah tersebut, penggunaan teknologi digital dalam layanan keuangan, termasuk pinjaman online untuk pembayaran UKT, pada dasarnya merupakan bentuk inovasi muamalah yang diperbolehkan. Islam tidak melarang penggunaan media elektronik atau platform digital sebagai sarana transaksi selama memenuhi rukun dan syarat akad serta tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. (Ghazaly, 2010) Oleh karena itu, keberadaan pinjaman online tidak dapat langsung dinilai haram hanya karena menggunakan sistem digital, melainkan harus dilihat dari substansi akad dan praktik yang dijalankan.

Dalam perspektif fikih muamalah, akad utang-piutang (qardh) merupakan akad yang bertujuan untuk membantu pihak yang membutuhkan. Akad ini termasuk kategori tabarru' yang berorientasi pada tolong-menolong, bukan mencari keuntungan. Oleh sebab itu, setiap tambahan yang dipersyaratkan dalam akad utang-piutang bertentangan dengan tujuan dasar qardh dan berpotensi termasuk dalam kategori riba. Temuan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa praktik pembayaran UKT melalui pinjaman online umumnya disertai dengan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang mengakibatkan jumlah pengembalian melebihi pokok pinjaman. Kondisi ini menunjukkan adanya unsur yang tidak sesuai dengan prinsip qardh dalam hukum Islam.

Selain itu, transaksi pinjaman online juga perlu ditinjau berdasarkan kaidah fikih:

لا ضرر ولا ضرار

"Tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain."

Kaidah tersebut menegaskan bahwa setiap transaksi harus menghindari unsur yang dapat menimbulkan kerugian (dharar) bagi salah satu pihak. Dalam praktik pembayaran UKT melalui pinjaman online, beban bunga, denda keterlambatan, serta risiko gagal bayar berpotensi menimbulkan kesulitan finansial bagi mahasiswa sebagai peminjam. Bahkan dalam beberapa kasus, akumulasi kewajiban pembayaran dapat menyebabkan meningkatnya beban ekonomi yang justru bertentangan dengan tujuan awal pembiayaan pendidikan sebagai sarana membantu mahasiswa melanjutkan studi.

Lebih lanjut, fikih muamalah juga menekankan pentingnya prinsip keadilan (al-'adl) dan transparansi (al-bayan) dalam setiap transaksi. Akad yang mengandung ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak dapat menimbulkan unsur gharar yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, beberapa praktik pinjaman online masih menunjukkan adanya persoalan terkait transparansi biaya, mekanisme penagihan, dan konsekuensi keterlambatan pembayaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam muamalah belum sepenuhnya terwujud.

Dari perspektif maqasid al-syariah, pendidikan merupakan kebutuhan penting yang berkaitan dengan perlindungan akal (hifz al-'aql). Oleh karena itu, upaya memperoleh akses pendidikan pada dasarnya merupakan tujuan yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Namun, cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut juga harus sesuai dengan ketentuan syariat. Dalam kaidah fikih disebutkan:

"Tujuan yang baik tidak membenarkan cara yang bertentangan dengan syariat."

Artinya, kebutuhan membayar UKT tidak serta-merta membolehkan penggunaan instrumen pembiayaan yang mengandung unsur riba dan gharar. Oleh karena itu, meskipun tujuan pembayaran UKT merupakan tujuan yang baik dan bermanfaat, mekanisme pembiayaannya tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan analisis fikih muamalah, penggunaan platform pinjaman online untuk pembayaran UKT pada dasarnya diperbolehkan sebagai bentuk inovasi transaksi dan sarana pembiayaan pendidikan. Akan tetapi, praktik yang disertai bunga, denda keterlambatan, serta unsur ketidakjelasan dalam akad menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip qardh dan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, penggunaan pinjaman online untuk pembayaran UKT lebih sesuai dengan prinsip syariah apabila dilakukan melalui mekanisme pembiayaan yang bebas dari riba, gharar, dan unsur yang merugikan salah satu pihak.

#### **F. Analisis Masalah terhadap Pembayaran UKT Melalui Pinjaman Online**

Dalam hukum Islam, suatu aktivitas tidak hanya dinilai dari aspek legalitas akad, tetapi juga dari sejauh mana aktivitas tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan (masalah) dan mencegah kemudaratan (mafsadah). Konsep masalah menjadi salah satu instrumen penting dalam hukum Islam untuk menilai berbagai persoalan kontemporer yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash. Dalam konteks perkembangan teknologi keuangan, penilaian terhadap pinjaman online tidak hanya berfokus pada aspek akad, tetapi juga pada dampak yang ditimbulkan bagi para pihak yang terlibat, khususnya mahasiswa sebagai pengguna layanan pembiayaan pendidikan. (Rifai, 2020)

#### **Masalah dalam Pembayaran UKT Melalui Pinjaman Online**

Salah satu manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan pinjaman online untuk pembayaran UKT adalah membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan. Keterbatasan ekonomi sering kali menjadi hambatan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran UKT sehingga berpotensi mengganggu keberlangsungan studi. Kehadiran pinjaman online memberikan akses pembiayaan yang cepat dan mudah bagi mahasiswa yang membutuhkan dana dalam waktu singkat. Menurut Kadeli, Syahira, dan Khairi, layanan pinjaman online dapat menjadi alternatif penyelesaian kebutuhan mendesak masyarakat, termasuk kebutuhan pendidikan, sehingga mampu memberikan manfaat dalam menjaga keberlangsungan aktivitas yang dianggap penting. (Wellin Yetna Kadeli, 2024)

Selain membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan, pinjaman online juga dapat mencegah keterlambatan pembayaran UKT. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran UKT dapat menghambat mahasiswa dalam melakukan registrasi akademik, pengisian KRS, maupun mengikuti kegiatan perkuliahan. Oleh karena itu, pembiayaan melalui pinjaman online dapat berfungsi sebagai solusi jangka pendek yang memungkinkan mahasiswa tetap memenuhi kewajiban administrasi pendidikan tepat waktu (Wellin Yetna Kadeli, 2024). Dari perspektif maqashid syariah, kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai upaya menjaga akal (hifz al-'aql) melalui keberlangsungan proses pendidikan.

Lebih lanjut, pembiayaan pendidikan melalui pinjaman online juga dapat mendukung keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. Rifai menjelaskan bahwa inovasi pembiayaan berbasis teknologi pada dasarnya dapat menjadi instrumen yang mendukung tercapainya kemaslahatan apabila digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang produktif dan dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip syariah (Rifai, 2020). Dengan demikian, pada aspek tertentu, penggunaan pinjaman online dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa yang mengalami keterbatasan dana untuk melanjutkan pendidikan.

## **Mafsadah dalam Pembayaran UKT Melalui Pinjaman Online**

Di samping manfaat yang ditawarkan, penggunaan pinjaman online untuk pembayaran UKT juga mengandung sejumlah mafsadah yang perlu diperhatikan. Salah satu kemudharatan yang paling dominan adalah adanya beban bunga dan biaya tambahan yang harus ditanggung oleh peminjam. Syafiqoh dan Nurhayati menjelaskan bahwa penetapan biaya layanan dan tambahan pembayaran dalam transaksi pinjaman online berpotensi mengurangi kemaslahatan apabila menyebabkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. (Nurhayati, 2024). Dalam praktiknya, mahasiswa tidak hanya mengembalikan pokok pinjaman, tetapi juga diwajibkan membayar bunga dan biaya lainnya sehingga jumlah pembayaran menjadi lebih besar daripada dana yang diterima.

Mafsadah berikutnya adalah risiko gagal bayar (default). Sebagian besar mahasiswa belum memiliki penghasilan tetap sehingga kemampuan membayar cicilan sangat bergantung pada kondisi ekonomi keluarga atau sumber pendapatan lain yang belum tentu stabil. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, peminjam akan dikenakan denda yang semakin menambah beban keuangan. Menurut Hakim dkk., risiko gagal bayar dalam pinjaman online berpotensi mengancam perlindungan harta (hifz al-mal) karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang berkepanjangan bagi pengguna layanan. (M. Abdul Rahman Hakim, 2024)

Selain risiko gagal bayar, penggunaan pinjaman online juga berpotensi menimbulkan masalah ekonomi jangka panjang. Ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang dapat mendorong mahasiswa untuk terus mengandalkan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan finansialnya. Padli dan Kurningsih menjelaskan bahwa praktik pinjaman online yang dibarengi biaya tinggi, ketidakjelasan akad, dan beban pembayaran yang terus meningkat dapat mengurangi kemaslahatan serta menimbulkan tekanan ekonomi bagi pengguna (Kurningsih, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa manfaat jangka pendek yang diperoleh dari kemudahan akses dana dapat berubah menjadi masalah ekonomi yang lebih besar di masa mendatang. Hal serupa juga diungkapkan oleh Asdjazzi dan Nofrianto yang menyatakan bahwa praktik pinjaman berbasis bunga berpotensi memperburuk kondisi ekonomi pengguna dan bertentangan dengan tujuan maqashid syariah yang menghendaki terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan harta (Nofrianto, 2025). Oleh karena itu, meskipun pinjaman online dapat membantu mahasiswa dalam memenuhi kewajiban pembayaran UKT, penggunaannya tetap perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang yang mungkin timbul.

Berdasarkan analisis tersebut, pembayaran UKT melalui pinjaman online memiliki dua sisi yang berbeda. Dari aspek masalah, layanan ini mampu membantu mahasiswa memperoleh akses pendidikan, mencegah keterlambatan pembayaran UKT, dan mendukung keberlangsungan studi. Namun, dari aspek mafsadah, praktik tersebut juga mengandung beban bunga, risiko gagal bayar, serta potensi masalah ekonomi jangka panjang yang dapat merugikan mahasiswa. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, kemaslahatan yang diperoleh harus ditimbang dengan kemudharatan yang ditimbulkan. Apabila mafsadah lebih dominan daripada masalah, maka penggunaan pinjaman online untuk pembayaran UKT tidak sejalan dengan tujuan syariah. Sebaliknya, pembiayaan pendidikan yang bebas dari unsur riba, gharar, dan eksploitasi akan lebih sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

## **4. KESIMPULAN/CONCLUSION**

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui platform pinjaman online pada dasarnya merupakan bentuk akad utang-piutang (qardh) yang diperbolehkan dalam hukum Islam sebagai sarana tolong-menolong untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan. Namun, praktik pinjaman online konvensional yang menerapkan bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan menyebabkan adanya tambahan pembayaran di luar pokok utang yang termasuk dalam kategori riba qardh dan berpotensi mengandung riba jahiliyah. Selain itu, ditemukan adanya potensi unsur gharar yang tercermin dalam kurangnya transparansi mengenai biaya, mekanisme pembayaran, dan konsekuensi keterlambatan. Meskipun penggunaan pinjaman online memberikan manfaat berupa kemudahan akses pembiayaan pendidikan

dan membantu mahasiswa melanjutkan studi, manfaat tersebut diimbangi oleh berbagai risiko, seperti beban bunga, kemungkinan gagal bayar, dan dampak ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pembayaran UKT melalui platform pinjaman online konvensional belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum Islam karena masih mengandung unsur riba, gharar, dan ketidakseimbangan keadilan dalam akad.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada mahasiswa agar lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan pendidikan dan mengutamakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepada lembaga pendidikan tinggi, disarankan untuk memperluas akses bantuan pendidikan, beasiswa, atau skema pembayaran yang dapat meringankan beban mahasiswa sehingga tidak bergantung pada pinjaman berbunga. Bagi penyelenggara layanan keuangan, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengembangkan produk pembiayaan pendidikan berbasis syariah yang lebih transparan, adil, dan bebas dari unsur riba serta gharar. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai model pembiayaan pendidikan syariah yang mampu menjawab kebutuhan mahasiswa sekaligus sejalan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta (hifz al-mal), dan keberlangsungan pendidikan (hifz al-'aql).

## 5. REFERENCES

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- As-Suyuthi, J. (2011). *Al-Asybah wa al-Nazhair*. Mesir: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
- Djuwaini, D. (2015). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim, M. A. R., & M. N. (2024). Keselamatan nasabah pinjaman online dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus berdasarkan konsep hifz al-mal dan maqasid al-shariah. *Journal of Sharia Economic Law*, 3(1).
- Iska, S. (2014). *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Fajar Media Press.
- Kurningsih, H. P. (2025). Etika bisnis Islam dan maqashid al-shariah dalam praktik pinjaman online. *Al-Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Mas'ulah, I. (2021). Legalitas pinjaman online dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129–136. <https://doi.org/10.55577/jhei.v5i2.98>
- Muchlis, Z. S. (2024). Analisis praktik riba dalam layanan pinjaman uang berbasis fintech lending aplikasi Adapundi. *SINOMIKA Journal*, 2(5).
- Muslich, A. W. (2015). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Nata, A. (2016). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Nofrianto, A. B. (2025). Pinjaman online ilegal perspektif maqashid al-syariat. *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan)*, 9(2).
- Nurhayati, S., & Syafiqoh, S. (2024). Analisis penetapan biaya layanan pada transaksi pinjaman online syariah perspektif maqashid syariah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(2), 331–349. <https://doi.org/10.14421/mjsi.v9i2.3962>
- Rahmawati, N., & C. (2025). Tinjauan yuridis polemik pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif pembayaran SPP dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa. *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia*, 2(3).
- Rifai, M. N. (2020). Konsep fintech lending dalam perspektif maqāshid syarī'ah. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 31–50. <https://doi.org/10.21111/iej.v6i1.4591>
- Rosyada, D. (2018). *Pendidikan Kewargaan dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rozalinda. (2016). *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Syahira, S., Kadeli, W. Y., & Khairi, M. (2024). Analisis pinjaman online dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 23270–23281. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/15519>
- Zed, M. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.